



P U T U S A N
Nomor : 209/G/2011/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah memberikan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. DHARMA PERDANA MUDA - PT. BANGUN KHARISMA PRIMA JO

(JOINT=OPERATION), berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 26 tanggal 26 September 2007, berkedudukan di Jalan Rotan Pluit Nomor 9, Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh SUNANTO SANTOSO, Warga Negara Indonesia, selaku Kuasa Direksi, berdasarkan Akta Nomor : 27, tanggal 11 September 2007 dan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

. DIDIN R. DINOVAN, S.H., M.Hum. ; -----

. MUHAMMAD JUNAIDI, S.H. ; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum D&R, beralamat di Wisma Pede Lt. 5 Suite 503, Jalan MT. Haryono Kav.17, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

LAWAN :

**1. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Gedung SMESCO UKM Lt. 7,8 dan 17, Jalan Jenderal
Gatot Subroto Kav. 94, Jakarta Selatan 12780, dalam hal ini memberikan
Kuasa kepada : -----

1. SALUSRA WIDYA ; -----
- . SETYA BUDI ARIJANTA ; -----
- . RADEN ARI WIDIANTO ; -----
- . AGITA MARELIA ULFA ; -----
- . MUSTIKA ROSALINA PUTRI ; -----

Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 948/DIV/12/2011, tanggal 15 Desember 2011, untuk
selanjutnya disebut sebagai ..
..... **TERGUGAT I ;**

**2. KEPALA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
BARAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN KANTOR
PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT ; -----**

Berkedudukan di Jalan Matraman Raya No. 22, Jakarta, dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada : -----

- . DEVI KURNIA, S.H., M.M. ; -----
- . Y U L I T A R, S.H. ; -----
- . AZMEIYEDA MAKMUR, S.H. ; -----

Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 827/14/
KPHB-TU/I/2012, tanggal 20 Januari 2012, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 209/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT., tertanggal 8 Desember 2011, Tentang Penetapan pemeriksaan perkara ini dengan Acara Biasa ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 209/PEN/2011/PTUN-JKT., tertanggal 8 Desember 2011, Tentang penetapan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 209/PEN-HS/2011/PTUN-JKT, tertanggal 9 Desember 2011, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Berkas perkara yang bersangkutan, Alat Bukti Para Pihak yang bersengketa, mendengar keterangan Ahli dan Saksi-Saksi, serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Desember 2011, di bawah Register perkara Nomor : 209/G/2011/PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Januari 2012, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Obyek Sengketa

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah : -----

- . Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. B-688/LKPP/D.IV /06/2010 tanggal 15 Juni 2010 Perihal : Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga ; -----
- . Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Selaku Penguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat No. 641/450/KPHB-TU/X-2011 tanggal 25 Oktober 2011 Perihal :

Pembayaran Penyesuaian Harga ; -----

B. Tenggang Waktu

- . Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Tergugat I tersebut dari adanya Surat Keputusan Tergugat II pada tanggal 25 Oktober 2011 yang merupakan balasan terhadap surat Penggugat No. 010/DPBK-JO/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011, Perihal : Pembayaran Penyesuaian Harga/Eskalasi, sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 November 2011, dengan demikian gugatan ini diajukan telah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara” ; -----

2. Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongrit, Individual dan final, sehingga memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -----

Kongrit : Obyek Surat Keputusan a quo secara nyata telah memutuskan tidak dapat memberikan penyesuaian harga/eskalsi sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) No. 641353/KPHB-TU/XII-07 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat yang dibuat dan ditandatangani antara

Penggugat dengan Tergugat II. -----

Individual : Surat Keputusan Tergugat I adalah merupakan dasar sehingga diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat II secara tegas hanya ditujukan secara Individual kepada Penggugat.

Final : Surat Keputusan a quo sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum, yaitu Penggugat kehilangan haknya untuk menerima pembayaran penyesuaian harga/eskalsi sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) No. 641/353/KPHB-TU/ XII-07 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian angka 2 diatas, maka Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo ; ---

Dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena dengan adanya surat Tergugat I tersebut, Tergugat II tidak dapat melakukan pembayaran biaya eskalasi/kenaikan harga sesuai sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Tergugat II dengan Penggugat. Hal ini jelas sangat merugikan kepentingan dan kelangsungan hidup perusahaan Penggugat, dengan belum dibayarkannya biaya eskalasi/kenaikan harga yang menjadi hak Penggugat, Penggugat harus menanggung hutang dan bunga di Bank selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan karena itu perusahaan Penggugat sempat stagnan dan tidak beroperasi. -----

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih jelasnya Penggugat kutip ketentuan bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -

“Seorang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan rehabilitasi”.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tersebut diatas, maka sangat jelas dan nyata surat Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian yang sangat signifikan bagi kelangsungan hidup perusahaan Penggugat. -----

C. Dasar Gugatan

Adapun mengenai dasar hukum dan alasan-alasan diajukannya Gugatan Penggugat ini, adalah sebagai berikut : -----

I. Dasar Gugatan

Bahwa sebelum Penggugat menguraikan alasan-alasan gugatan terlebih dahulu Penggugat akan menyampaikan dasar hukum gugatan Penggugat yaitu :

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 9 tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 8, menyebutkan : -----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif”. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II jelas merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, hal ini didasarkan pada ketentuan kedudukan hukum Tergugat I dan tergugat II sebagai berikut : -----

Kedudukan Hukum Tergugat I

Kedudukan hukum Tergugat I yaitu, didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden RI No. 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, disebutkan "Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LKPP, adalah lembaga pemerintah non departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. -----

Kedudukan hukum Tergugat II

Kedudukan hukum Tergugat II yaitu merupakan Perwakilan Pemerintah Sumatera Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 955/11/Keu-2007 Tentang Pemberian Wewenang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Kepala Badan/Dinas/Kantor/Direktur RSUD) sehingga dengan demikian tunduk pada ketentuan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2005. -----

II. Alasan-alasan Gugatan

Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukan gugatan Penggugat ini yaitu :

Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. : 030-435-2007 tanggal 29 November 2007 (selanjutnya disebut SK. Gubernur 030), telah menetapkan Penggugat adalah sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat di Jakarta ; -----

. Bahwa dengan adanya SK Gubernur 030 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat II, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 954/35/Keu-2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Penguna Anggaran/ Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Pengelolaan Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta Tahun 2007, dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 955/11/Keu-2007 tentang Pemberian Wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Kepala Badan/ Dinas/Kantor/Direksi RSUD), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah setuju dan sepakat menandatangani SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor : 641/353/KPHB-TUN/XII-07 tanggal 12 Desember 2007 untuk melaksanakan pekerjaan “Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Jalan Matraman Raya Nomor. 19 Jakarta Timur” (selanjutnya disebut Surat Perjanjian) dengan nilai harga borongan sebesar Rp. 91.798.380.000,- (Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan jangka waktu Selama 730 hari, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2007 dan berakhir pada tanggal 9 Desember 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa karena adanya permasalahan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan permasalahan persediaan dana yang sedang dihadapi Tergugat II, dan karenanya sudah tidak sesuai lagi dengan isi yang disepakati dalam Perjanjian, maka terhadap Perjanjian tersebut telah beberapa kali dibuatkan Addendum/ Amandemen, yaitu :

- . Addendum/Amandemen I Nomor : 641/39.b/Add-I/KPHB-TU/ XII-09 tanggal 7 Desember 2009, -----

- . Addendum/Amandemen II Nomor : 641/47/Add-II/KPHB-TU/ I-2010 tanggal 14 Januari 2010, -----

- . Addendum/Amandemen III Nomor : 641/48/Add-III/KPHB-TU/ I-2010 tanggal 27 Januari 2010, -----

- . Yang terakhir yaitu Addendum/Amandemen Final Nomor : 641/50/ Add-Final/KPHB-TU/V-2010 tanggal 27 Mei 2010 ; -----

- . Bahwa dengan adanya beberapa kali dibuatkan Addendum/ Amandemen tersebut, yang semula pelaksanaan pekerjaan Kontrak Tahun Jamak dihitung mulai tanggal 12 Desember 2007 sampai dengan tanggal 9 Desember 2009 sebagaimana telah diuraikan pada angka 2 diatas, telah mengalami perpanjangan waktu, yaitu dari tanggal 07 Desember 2009 sampai dengan tanggal 17 Juni 2010 (masa pelaksanaan kurang lebih 3,5 tahun). Perpanjangan waktu diberikan dengan alasan karena ada waktu untuk pengurusan IMB serta nilai harga borongan yang semula dalam Surat Perjanjian Pokok adalah sebesar Rp. 91.798.380.000,- (sembilan puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), diubah menjadi senilai Rp. 81.450.700.000,- (delapan puluh satu milyar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), -----

Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa harga kontrak sebagaimana diuraikan pada point 4 diatas, oleh Tergugat II tidak melakukan pembayaran sepenuhnya walaupun Penggugat sebagai kontraktor telah menyerahkan hasil Pekerjaan Pembangunan Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta serta telah memenuhi seluruh kewajibanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dengan Tergugat II ; -----
- . Bahwa selain itu, pada surat perjanjian kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat II, telah diatur mengenai Jenis Kontrak dan Penyesuain harga (PRICE ADJESMENT), sebagai berikut :

Pasal 12

JENIS KONTRAK

- . Jenis kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan bentuk imbalan adalah kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan harga satuan (Unit Price) dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

- . Kontrak berdasarkan jangka waktu pelaksanaan adalah tahun jamak.

- 3. Seluruh pekerjaan adalah harga tetap dan pasti (Lump Sum) kecuali pekerjaan pondasi Bore Pile, dinding diafragma dan galian tanah adalah kontrak harga satuan (Unit Price). -----

Pasal 15

PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJESMENT)

- . Persyaratan Penggunaan Rumusan Penyesuaian Harga : -----
 - a. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/ mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan over head sebagai tercantum dalam penawaran. -----
 - b. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak/ addendum, bagian kontrak atau pekerjaan yang terlambat dilaksanakan karena kesalahan rekanan, penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak menggunakan indeks harga sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan



yang ditetapkan pada kontrak awal.

- c. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri dan dibayar dengan valuta asing menggunakan indeks penyesuaian harga dari Negara asal barang tersebut.

Rumusan Penyesuaian Harga Satuan ; -----

$$H_n = H_o(a+b.B_n/B_o+C.C_n/C_o+d.D_n/D_o+.....)$$

H_n = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan

H_o = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat penyusunan harga penawaran (28(dua puluh delapan) hari pemasukan penawaran)

a = Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan over head

a, b, c = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, bahan, alat kerja dsb.

Penjumlahan $a+b+c+d+.....$ dst adalah 1,00

B_n, C_n, D_n = Indeks Harga Komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan

B_o, C_o, D_o = Indeks Harga Komponen pada saat penyusunan harga penawaran (28 (dua puluh delapan) hari sebelum pemasukan penawaran).

Rumusan Penyesuaian Nilai Kontrak ; -----

$$P_n = ((H_{n1} \times V_1) + H_{n2} \times V_2) + (H_n \times V_3 + \text{dst})$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan barang/jasa

H_n = Harga satuan baru setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian satuan harga

V_1 = Volume pekerjaan yang dilaksanakan.

Walaupun surat perjanjian kontrak kerja telah beberapa kali dilakukan amandemen/addendum, namun untuk ketentuan Pasal 12 tentang Jenis Kontrak dan Pasal 15 tentang Penyesuaian Harga (Price Adjustment) sebagaimana tersebut diatas, tidak pernah berubah, di amandemen/addendum ; -----

Bahwa dalam surat Perjanjian pada Pasal 12 ayat (2) secara tegas menyebutkan "kontrak berdasarkan jangka waktu pelaksanaan adalah tahun jamak". Hal ini dapat dilihat dan merupakan fakta hukum, bahwa Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II dilaksanakan Selama 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2007 dan berakhir pada tanggal 9 Desember 2009 maka sudah dapat dipastikan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II termasuk jenis Kontrak -Tahun Jamak ;

8. Bahwa dengan adanya ketentuan mengenai Kontrak Tahun Jamak sebagaimana tersebut pada angka 6 diatas, maka setelah menyelesaikan pekerjaan Adenddum/Amandemen III, Penggugat dengan mengacu rumusan ketentuan Pasal 15 dalam Surat Perjanjian dimaksud dan sesuai perhitungan item Pekerjaan yang telah dilakukan dengan berdasarkan Indeks harga dari Badan Pusat Statistik (BPS), *Penggugat pada tanggal 24 Maret 2010 melalui Surat Nomor : 017/DPBK-JO/PRYK/III/10 telah mengajukan penyesuaian harga Satuan (eskalasi) Kepada Tergugat II senilai Rp. 11.897.520.000,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan nilai yang diajukan oleh Penggugat, telah mendapatkan pengakuan dan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumbar. Namun, Tergugat II baru membayarkan sebesar Rp. 1.802.692.000,- (Satu milyar delapan ratus dua juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu) Kepada Penggugat, sehingga Tergugat II masih mempunyai kekurangan kewajiban Pembayaran biaya eskalasi kepada Penggugat sebesar Rp. 10.094.828.000,- (Sepuluh milyar Sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;*
-

- . Bahwa dengan adanya Kekurangan Kewajiban Pembayaran Eskalasi Tergugat II tersebut, Penggugat telah beberapa kali mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat cq. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, baik melalui surat yang dikirim langsung oleh Penggugat maupun melalui surat Somasi oleh kuasa hukum Penggugat tentang



realisasi pembayaran Penyesuaian harga/Eskalasi, akan tetapi atas surat terakhir yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat II, balasan Tergugat II melalui Suratnya No. 641/450/KPHB-TU/X-20011 tanggal 25 Oktober 2011 menjelaskan tentang pembayaran Penyesuaian harga/Eskalasi belum dapat dilakukan pembayarannya, karena adanya Surat Keputusan Tergugat I No: B-688/LKPP/ D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010, Perihal : Petunjuk Pemprop Sumatra Barat yang isinya menetapkan “pada prinsipnya paket pekerjaan ini tidak dapat diberikan penyesuaian harga”, walaupun Pembangunan Kantor Provinsi Sumatera Barat tersebut telah diserahkan terimakan dari Penggugat kepada Tergugat II ;

. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I No. B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 yang ditujukan kepada Tergugat II, pada intinya berisikan tentang keputusan agar Tergugat II tidak membayarkan biaya penyesuaian harga/eskalasi kepada Penggugat, hal ini sangat jelas dan Nyata telah menimbulkan kerugian yang sangat signifikan, bahkan telah dapat menghentikan operasional maksimal aktifitas perusahaan Penggugat ; -----

. Bahwa selain itu, Surat Keputusan Tergugat I a quo sangat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan sekaligus melampaui kewenangannya, sebagai berikut : -----

11.1. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan khususnya *Peraturan Presiden RI No. 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (selanjutnya disebut *Perpres No.106*), secara tegas telah membatasi tugas dari LKPP, hal ini dapat dilihat dalam *Ketentuan Pasal 2 ayat (1)* yang menyebutkan *“LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan Perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.”*,

Halaman 13 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



sedangkan Surat Keputusan Tergugat secara substansi telah menganalisa isi dari Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat II yang bukan merupakan tugas dan Kewenangan Tergugat.

2. Bahwa Tergugat I telah bertindak gegabah telah melampaui kewenangannya dengan membuat Surat Keputusan yang menganalisa isi Surat Perjanjian a quo tanpa memperhatikan dan menganalisa ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan : -----

- Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *pasal ini menegaskan : “Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

- Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal ini menegaskan : “Suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat :

a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. -----

b. cakap untuk membuat perikatan. -----

c. suatu hal tertentu. -----

d. suatu sebab atau causa yang halal.” -----

- Pasal 30 ayat (8) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 menyebutkan : -----

“Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur



untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/
Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/
Kota”.-----

Dan didalam penjelasannya menyebutkan “Untuk system Kontrak tahun jamak perlu diperhatikan bahwa ketentuan eskalasi dan perhitungan rumus eskalasi ditetapkan oleh kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/pimpinan bagian proyek dan dimasukan dalam dokumen pengadaan/kontrak”;

- . Bahwa tindakan Tergugat II yang menerbitkan Surat keputusan a quo yang hanya mendasarkan pada surat Keputusan Tergugat I yang terbitkan dengan melanggar perundangan-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan tidak dilaksanakannya kekurangan Kewajiban Pembayaran penyesuaian harga/eskalasi jelas merupakan tindakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

- . Bahwa selain bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku atas Keputusan Tergugat I dan Tergugat II juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagai berikut :

13.1. Asas Bertindak Cermat (*Principle of carefulness*)

- . Bahwa Surat Keputusan Tergugat I yang menjadi dasar Surat Keputusan Tergugat II merupakan indikasi ketidak cermatan Tergugat I dan Tergugat II dalam bertindak sebagai Lembaga Negara/Pemerintah atau Pejabat Administrasi Negara, dan tidak cermat untuk memahami permasalahan hak dan kepentingan Penggugat sebagai perusahaan kontraktor yang dengan itikad baik telah melaksanakan pekerjaan Proyek Kegiatan Kantor



Penghubung Provinsi Sumatera Barat tanpa adanya suatu kecacatan. -----

Bahwa selain itu Tergugat I dalam membuat dan menerbitkan surat Keputusannya masih terdapat keragu-raguan mengenai adanya ketentuan penyesuain harga/eskalasi, hal ini terlihat dengan adanya fakta hukum bahwa setelah diterbitkannya surat keputusan Tergugat I a quo tersebut, Tergugat I melalui Suratnya No : B-921/LKPP/D.IV.3/07/2010 tertanggal 30 Juli 2010 Perihal : Penjelasan Mengenai Penyesuaian Harga, yang ditujukan kepada Tergugat II, isi surat Tergugat I tersebut pada angka 4 huruf (c) masih meminta klarifikasi terhadap perbedaan bunyi pasal 15 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (antara rekaman dengan asli) dimana bunyi pasal 15 (rekaman) mencantumkan ketentuan mengenai rumusan penyesuain harga sedangkan bunyi pasal 15 (asli) hanya mencantumkan ketentuan mengenai cara pembayaran. -----

3. Bahwa selanjutnya Tergugat I begitu mudahnya menyatakan melalui Surat Keputusan a quo pada angka 1 huruf b menyebutkan ‘jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan (unit price), sehingga bertindak tidak cermat yaitu “jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan”(unit price)”. Padahal sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) dalam Surat Perjanjian sebagaimana diuraikan pada angka 5 diatas, dan berdasarkan Keppres No.80 Tahun 2003 pada Pasal 30 ayat (8) seperti diuraikan pada angka 10.2 diatas, kualifikasi Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II merupakan jenis Kontrak tahun jamak. -----



. Bahwa kemudian Tergugat I juga tidak cermat dalam membuat dan menerbitkan surat keputusan a quo karena pada angka 3 dalam surat keputusan a quo, menyatakan, “pada prinsipnya paket pekerjaan ini tidak dapat diberikan penyesuaian harga”, padahal penyesuaian harga/Eskalasi yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 11.014.000.000,- (sebelas milyar empat belas juta rupiah) sudah mendapatkan Persetujuan berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Perhitungan Penyesuaian Harga Satuan Dan Nilai Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Kantor Penghubung Provinsi Sumatra Barat di Jakarta No. 02/HEHSP-TIM/VI-2010 tertanggal 4 Juni 2010, persetujuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan sudah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 15 dalam Surat Perjanjian.

Ketidak cermatan Surat Keputusan Tergugat I yang dijadikan dasar Surat Keputusan Tergugat II, dibuat dan diterbitkan dengan melanggar ketentuan yang diatur dalam Kepres Nomor. 80 Tahun 2003 pada Pasal 30 ayat (8) yang mengatur dan menentukan sbb : -----

“Kontrak tahun jamak adalah kontrak pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota untuk sistem kontrak tahun jamak perlu diperhatikan”



bahwa ketentuan eskalasi dan perhitungan rumus eskalasi
ditetapkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pimpinan Proyek/
Pimpinan bagian proyek dan dimasukkan dalam dokumen
pengadaan/ kontrak”.

. Bahwa selanjutnya ketidak cermat Surat Keputusan Tergugat I yang dijadikan dasar Surat Keputusan Tergugat II terjadi karena adanya tindakan Tergugat I yang semena-mena dan melampaui kewenangannya sebab berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tergugat I tidak mempunyai kewenangan atau dengan kata lain Tergugat I tidak mempunyai tugas untuk menganalisa Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II begitu juga sebaliknya secara hukum semestinya Tergugat II tidak mempunyai kewajiban untuk mengikuti Surat Putusan Tergugat I. -----

.2. Asas Kepastian Hukum (principle of legal security)

Bahwa Penggugat sebagai Pihak yang telah beritikad baik dalam melaksanakan Proyek Pembangunan kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat *Perjanjian* dan *Keppres* Nomor 80 Tahun 2003 pada Pasal 30 ayat (8), telah dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Tergugat I yang dijadikan dasar adanya Surat Keputusan Tergugat II, padahal Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II menurut fakta hukum adalah sah dan mengikat (kepastian hukum), bahkan Perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat II dan Penggugat berlaku Asas Pacta sunt servanda,



dimana para pihak yang membuatnya, harus tunduk dan patuh untuk melaksanakan isi Perjanjian salayaknya sebuah undang-undang dan pihak lainnya untuk menghormati Perjanjian tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum, karena itu menurut fakta hukum surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, dan berakibat hukum telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat.

Surat Keputusan Tergugat I yang dijadikan dasar Surat Keputusan Tergugat II juga telah melanggar azas Yurisdiksitas dan azas Legalitas, yaitu : azas yurisdiksitas, bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dan azas legalitas, bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya, ada peraturan dasar yang melandasainya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat jelas dan nyata terbitnya surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II Tersebut, telah melanggar, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AUPB, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah atau dikesampingkan saja ; -

. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat I dan Surat Keputusan Tergugat II tersebut, telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, maka sudah sepatutnya demi keadilan dan kepastian hukum, Surat Keputusan Tergugat I dan Surat Keputusan Tergugat II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa dalam perkara a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah. -----

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- . Menyatakan Batal atau Tidak Sah : -----
 - . Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. B-688/LKPP/D.IV /06/2010 tanggal 15 Juni 2010 Perihal : Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga ; -----
 - . Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat No. 641/450/KPHB-TU/X-2011 tanggal 25 Oktober 2011 Perihal: Pembayaran Penyesuaian Harga ; -----
 - . Mewajibkan Kepada : -----
 - . Tergugat I untuk mencabut Surat kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. B-688/LKPP/D.IV /06/2010 tanggal 15 Juni 2010 Perihal : Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga ;
 - . Tergugat II untuk mencabut Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat No. 641/450/KPHB-TU/X-2011 tanggal 25 Oktober 2011 Perihal: Pembayaran Penyesuaian Harga ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama DIDIN R. DINOVAN, S.H., M.Hum. dan MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI, S.H., untuk Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya bernama RADEN ARI WIDIANTO dan AGITA MARELI ULFA, S.H. dan untuk Tergugat II hadir Kuasa hukumnya bernama bernama DEVI KURNIA, S.H., M.M. dan AZMEIYEDA MAKMUR, S.H. ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya masing-masing pada Persidangan tanggal 1 Pebruari 2012, yang isinya sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT I :

I. DALAM EKSEPSI

A. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi absolute). -----

. Bahwa antara Pihak Penggugat dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan untuk melaksanakan kontrak dan melakukan penyesuaian harga. -----

. Bahwa berdasarkan butir 1, diantara Penggugat dan Tergugat II terdapat hubungan kontraktual yang sifatnya mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya. -----

. Bahwa Penggugat pada intinya merasa dirugikan akibat kelalaian Tergugat II yang tidak dapat membayar kekurangan kewajiban pembayaran penyesuaian harga. -----

. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan : -----

“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. -----

. Bahwa berdasarkan butir 1 sampai dengan butir 3, sengketa ini mengandung kelalaian yang mengakibatkan tidak dipenuhinya kewajiban

Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



Tergugat II sebagaimana tercantum dalam kontrak, sehingga akibat kelalaian tersebut, hak Penggugat atas kewajiban pembayaran tersebut menjadi tidak terpenuhi dan pada akhirnya Penggugat merasa dirugikan.

. Bahwa berdasarkan butir 1 sampai dengan butir 5, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa yang mengandung keperdataan yang seharusnya diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. -----

B. Objek Gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. -----

. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum, yaitu Penggugat kehilangan haknya untuk menerima pembayaran penyesuaian harga/eskalasi sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) No. 641/353/KPHB-TU/XII-07 tertanggal 12 Desember 2007 tentang Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.

. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa Pasal 1 angka 3 Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan penjelasan yang dimaksud dengan bersifat “Final” artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. -----
- 4. Bahwa menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata.

- . Bahwa ketetapan hanya menimbulkan hak atau kewajiban bagi yang dikenai ketetapan. -----
- . Bahwa Surat Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 telah jelas ditujukan kepada Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan tidak ditujukan kepada Penggugat, sehingga akibat hukum yang akan timbul seharusnya menjadi akibat hukum yang akan dirasakan oleh Tergugat II.

- . Bahwa Surat Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 ditujukan kepada Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat bukan merupakan keputusan, namun hanya saran, pendapat, rekomendasi yang telah menjadi tugas dan fungsi Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.

- . Bahwa adapun definisi saran, pendapat atau rekomendasi

Halaman 23 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa adalah sebagai berikut : -----

a. Saran : pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. -----

b. Pendapat : pikiran; anggapan; buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa); orang yang mula-mula menemukan atau menghasilkan (sesuatu yang tadinya belum ada atau belum diketahui); kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dsb). -----

c. Rekomendasi : hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya dengan baik (biasa dinyatakan dengan surat); penyungguhan; saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan). --

. Bahwa dalam angka 3 Surat Nomor : B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 perihal Petunjuk mengenai penyesuaian harga yang menyebutkan : -----

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pada prinsipnya paket pekerjaan ini tidak dapat diberikan penyesuaian harga”. -----

. Bahwa berdasarkan butir 7 dan butir 8, Surat Nomor : B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 perihal Petunjuk mengenai penyesuaian harga bersifat memberikan pendapat yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pada dasarnya pendapat dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan merupakan kewenangan Tergugat II. -----



11. Bahwa dalam dalil gugatannya pada halaman 9, Penggugat telah mengakui ketentuan mengenai eskalasi dan perhitungan eskalasi ditetapkan oleh kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/pimpinan bagian proyek dan dimasukkan ke dalam dokumen pengadaan/kontrak. Sehingga penetapan mengenai eskalasi bukan merupakan kewenangan Tergugat I, karena ruang lingkup tugas dan fungsi Tergugat I hanya terbatas diantaranya pada pemberian saran, pendapat, rekomendasi.
-

- . Bahwa merujuk pada hal tersebut, keputusan final penyesuaian harga adalah kewenangan Tergugat II, sehingga Penggugat telah keliru menjadikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Tergugat. -----

- . Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Nomor : B-688/LKPP/D.IV/ 06/2010 tertanggal 15 Juni 2010, tidak serta merta menimbulkan kewajiban bagi Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan apa yang termaksud di dalam Surat tersebut, karena sifatnya hanya berupa saran, pendapat, rekomendasi. Sehingga dengan demikian, Surat Nomor : B-688/ LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tidak menimbulkan akibat hukum bagi yang dituju sehingga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.
-

- . Bahwa berdasarkan butir 1 sampai dengan butir 12 yang diajukan Tergugat I, mohon kepada Yth. Majelis Hakim agar gugatan Penggugat harus dianggap tidak dapat diterima. -----

C. Gugatan Penggugat Melewati Waktu. -----

- . Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat baru mengetahui adanya Surat Tergugat I dari adanya Surat Keputusan Tergugat II pada tanggal 25 Oktober 2011 yang merupakan balasan terhadap Surat Penggugat No. 010/

Halaman 25 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPBK-JO/X/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 Perihal Pembayaran Penyesuaian Harga/Eskalasi adalah keliru dan tidak benar.

. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 November 2011. -----

. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. -----

. Bahwa Direktur Penanganan dan Permasalahan Hukum LKPP mengundang Penggugat dan Tergugat II pada Hari Selasa, 13 Juli 2010 pukul 09.00 WIB dalam rangka membahas keberatan Penggugat terhadap Surat Nomor : B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 perihal Petunjuk Penyesuaian Harga yang dimintakan oleh Tergugat II melalui Surat Nomor : 641/210/KPHB-TU/VI-2010.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat II menghadiri Rapat Panel pada Hari Selasa, 13 Juli 2010 pukul 09.00 WIB dalam rangka membahas keberatan Penggugat terhadap Surat Nomor : B-688/ LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 perihal Petunjuk Penyesuaian Harga yang dimintakan oleh Tergugat II melalui Surat Nomor 641/210/KPHB-TU/VI-2010. (Bukti T-1.1). -----

. Bahwa berdasarkan butir 5, Tergugat I telah mengumumkan Surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor : B-688/ LKPP/ D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 perihal Petunjuk Penyesuaian Harga pada Hari Selasa, 13 Juli 2010 pukul 09.00 WIB yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II. -----



- Bahwa seharusnya pengajuan gugatan dihitung sejak diumumkannya Surat
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor : B-688/LKPP/
D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 perihal Petunjuk Penyesuaian
Harga pada Hari Selasa, 13 Juli 2010.

- Bahwa jangka waktu Surat diumumkan dan diketahui oleh Para Pihak
yaitu dalam Rapat Panel tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan keluarnya
gugatan Penggugat telah melewati batas waktu sembilan puluh hari, oleh
karena itu gugatan Penggugat harus dianggap tidak dapat diterima.

D. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*). -----

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada intinya mendalilkan bahwa
Surat Tergugat I yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Hukum dan
Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor : B-688/LKPP/ D.IV/06/2010
tertanggal 15 Juni 2010 perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga
telah dijadikan dasar oleh Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran untuk tidak melakukan
pembayaran sepenuhnya kepada Penggugat.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim
untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang sebenarnya
ditandatangani oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dan
bukan oleh Kepala LKPP) Nomor : B-688/LKPP/D.IV/06/2010
tertanggal 15 Juni 2010 Perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga.



- . Bahwa Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan : -----

“Kepala mempunyai tugas memimpin LKPP dalam menjalankan tugas dan fungsi LKPP.” -----

- . Bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : -----

“(1) Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah adalah unsur pelaksana tugas LKPP yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.” -----

- . Bahwa berdasarkan butir 3 dan butir 4 diatas, ruang lingkup pelaksanaan tugas Kepala LKPP adalah memimpin LKPP dalam menjalankan tugas dan fungsi Organisasi LKPP secara keseluruhan atau secara umum, dimana tugas dan fungsi secara umum tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah didelegasikan kepada Deputi sebagai unsur pelaksana tugas LKPP yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala. -----

- . Bahwa selanjutnya dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan khusus untuk tugas pemberian saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah merupakan tugas khusus dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.



- . Bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”. -----

- . Bahwa berdasarkan butir 7 diatas, badan atau pejabat tata usaha negara yang dapat digugat (Tergugat) adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan atau yang dilimpahkan kewenangan untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara.

- . Bahwa faktanya Surat Nomor: B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 Perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga yang dikeluarkan oleh LKPP telah ditandatangani oleh Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dan bukan oleh Kepala LKPP. (Bukti T-1.2).

- . Bahwa berdasarkan butir 1 sampai dengan butir 9 diatas, Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah memiliki kewenangan sebagai bentuk delegasi wewenang Kepala LKPP yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk memberikan saran, pendapat, rekomendasi terhadap permasalahan hukum yang ada dan khusus untuk masalah gugatan a quo telah dituangkan melalui Surat dari Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor : B-688/LKPP/ D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 Perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga.



- . Bahwa Pasal 7, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur kewenangan yang bersifat delegasi. Apabila kewenangan bersifat mandat maka yang harus digugat adalah Jabatan TUN yang memberikan mandat, dan apabila bersifat delegasi yang harus digugat adalah Jabatan TUN yang menerima delegasi tersebut. (T-1.3).

- . Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan : -----

“Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah”.

- . Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan : -----

“(1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya”. -----

“(2) Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang: -----

- a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ; -----
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ; -----
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; -----
- d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ; -----
- e. Mengelola utang dan piutang ; -----



- f. Menggunakan barang milik daerah ; -----
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran ; -----
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya”. -----

14. Bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara menyebutkan : -----

“(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan”. -----

“(2) untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan”.

. Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara menyebutkan : -----

“(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD”.

. Bahwa berdasarkan butir 12 sampai dengan butir 15, Pejabat yang berwenang menyusun, melaksanakan, dan menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, sehingga sangat jelas kewenangan teknis pelaksanaan anggaran bukan merupakan kewenangan Tergugat I. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa dalam hal ini, kewenangan Tergugat I terbatas pada pemberian saran, pendapat, rekomendasi. -----
- . Bahwa kewenangan atas pembayaran kekurangan kewajiban pembayaran penyesuaian harga (*price adjustment*) merupakan kewenangan Pengguna Anggaran. -----
- . Bahwa berdasarkan butir 1 sampai dengan butir 18, maka Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat telah keliru atau salah alamat (*Error In Persona*) dalam menyampaikan gugatannya yaitu gugatan seharusnya tidak ditujukan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan alasan : -----
 - a. Surat Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 Perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga ditandatangani oleh Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. -----
 - b. Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan, memerintahkan, melaksanakan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD di instansi Tergugat II. -----Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dianggap tidak dapat diterima. -----
- E. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) dan Tidak Cermat. -----
 - . Bahwa Penggugat dalam gugatannya sejak semula memasukkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Tergugat I. -----
 - . Bahwa Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.

. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :

“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. -----

. Bahwa berdasarkan butir 2 dan butir 3, perikatan perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan apabila di dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak yang bersangkutan harus mengganti kerugian tersebut.

. Bahwa Tergugat I dalam hal ini bukan merupakan pihak di dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II. Tergugat I hanya bertindak memberikan saran, pendapat, rekomendasi sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----

. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam butir 2, butir 3 dan butir 4, Para Pihak di dalam Perjanjian adalah Penggugat dan Tergugat II, sehingga apabila timbul suatu akibat hukum dari Perjanjian tersebut, maka tanggung jawab pemenuhan prestasi adalah tanggung jawab para pihak.

. Bahwa Surat Tergugat I bukan merupakan Objek Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak bersifat definitive dan final dan hanya berupa saran, pendapat, rekomendasi. -----

Halaman 33 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . Bahwa berdasarkan butir 1 sampai dengan butir 7, Penggugat telah keliru memasukkan Kepala LKPP sebagai Tergugat. Dengan demikian, maka berdasarkan *fundamentum petendi* yang diuraikan dan didalilkan oleh Penggugat adalah tidak jelas, tidak runtut, dan tidak cermat sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

2. DALAM POKOK PERKARA

- A. Surat Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor B-688/LKPP/D.IV/06/2010 Tertanggal 15 Juni 2010 Perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga Bukan Berisi Keputusan untuk Tidak Membayarkan Penyesuaian Harga kepada Penggugat. -----

- . Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat I Nomor B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 Perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga yang ditujukan kepada Tergugat II, pada intinya berisikan tentang keputusan agar Tergugat II tidak membayarkan biaya penyesuaian harga/eskalasi kepada Penggugat. -----

- . Bahwa isi Surat Nomor B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 Perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga bukan merupakan Surat Perintah Tidak Membayar. -----

- . Bahwa saran, pendapat, rekomendasi pada butir 2 telah dipertegas dan dikuatkan kembali melalui Surat Nomor : B-688/LKPP/D.IV/ 06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 dalam poin nomor 3 yang menyebutkan :

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya pekerjaan ini tidak dapat diberikan penyesuaian harga”. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa berdasarkan butir 1 sampai dengan butir 3, Penggugat salah dalam mendalilkan gugatannya karena Surat Nomor : B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 Perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga tidak berisi mengenai perintah tidak membayar.

- . Dengan demikian, cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----

- B. Surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Nomor : B-688/LKPP/D.IV/06/2010 Tertanggal 15 Juni 2010 Perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Tidak Melampaui Kewenangan. -----

- . Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan Surat Tergugat I a quo sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan sekaligus melampaui kewenangannya. -

- . Bahwa Penggugat mendasarkan argumentasinya pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang intinya menyebutkan LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

- . Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Tergugat I telah bertindak gegabah telah melampaui kewenangannya dengan membuat Surat Keputusan yang menganalisa isi Surat Perjanjian a quo tanpa memperhatikan dan menganalisa ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Halaman 35 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



- . Bahwa argumentasi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melampaui kewenangannya adalah tidak benar dan tidak berdasar.

- . Bahwa kewenangan Tergugat I memberikan saran, pendapat, rekomendasi telah diatur dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan : -----

“Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah”. -----

- . Bahwa kewenangan Tergugat I memberikan saran, pendapat, rekomendasi selanjutnya diatur secara jelas di dalam Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : ----

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa menyelenggarakan fungsi : -----

- a. Pemberian bimbingan teknis dan advokasi kepada seluruh stakeholder terkait dengan aturan/regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah ; -----*
- b. Pemberian pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa ; -----*
- c. Pemberian bantuan, nasihat, dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu ; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberian pendapat hukum dan kesaksian ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah”. -----

7. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat I melampaui wewenangnya adalah tidak benar karena berdasarkan Butir 1 sampai dengan Butir 6, Tergugat I telah melaksanakan tugasnya sesuai amanat Pasal 21 dan Pasal 22 Perpres 106 Tahun 2007.

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat I membuat Surat yang menganalisa Surat Perjanjian a quo tidak memperhatikan dan menganalisa ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak benar. Sepatutnya Penggugat memperhatikan keseluruhan kalimat di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan :

“Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. -----

- Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan yang seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. -----
10. Bahwa mempertimbangkan butir 8 dan butir 9, meskipun Perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, namun Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. -----

Halaman 37 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, Tergugat II meminta penjelasan kepada Tergugat I mengenai penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (T-1.4).
-

- . Bahwa dalam Surat Nomor B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 Perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga menyebutkan :
-

“Penyesuaian harga (price adjustment) dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa (Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II D.i dan Lampiran I Bab II E), dengan ketentuan sebagai berikut : ---

- a. Diberlakukan untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan ; -----
- b. Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan (unit price) ; -----
- c. Ketentuan penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak/addendum ; -----
- d. Perubahan nilai dan/atau volume kontrak akibat diberlakukannya ketentuan penyesuaian harga dituangkan dalam amandemen kontrak. -----
13. Bahwa Tergugat I dalam memberikan saran, pendapat, rekomendasi memperhatikan ketentuan di dalam Bab II D.1.i Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. yang menyebutkan :
-



“1) Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak.....”. -----

14. Bahwa dalam dokumen kontrak Nomor : 641/353/KPHB-TU/XII-07 tertanggal 12 Desember 2007 yang telah beberapa kali diubah, Pasal 14 yang berbunyi : -----

“1. Kenaikan harga, bahan-bahan, alat-alat dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan borongan ini berlangsung ditanggung oleh PIHAK KEDUA. 2. Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat, dan upah, terkecuali apabila terjadi tindakan/kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam Bidang Moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah khusus untuk pekerjaan pemborongan”. -----

15. Bahwa berdasarkan butir 12, butir 13, dan butir 14, Tergugat I dalam memberikan saran, pendapat, rekomendasi telah menggunakan ketentuan mengenai penyesuaian harga (*price adjustment*) sebagaimana diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan ketentuan yang tertuang di dalam Kontrak sebagaimana telah disepakati sebelumnya oleh para pihak (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat II). Hal ini dibuktikan dengan pendapat Tergugat I yang telah dituliskan secara jelas dalam Surat Nomor B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 Perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga yang menyebutkan :

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas (catatan: angka 1 sampai dengan angka 2), maka pada prinsipnya paket pekerjaan ini tidak dapat diberikan penyesuaian harga”. -----



16. Bahwa berdasarkan butir 1 sampai dengan butir 15, Tergugat I terbukti tidak melampaui kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam memberikan saran, pendapat, rekomendasi. Sehingga, cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
-

C. Surat Tergugat I Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----

. Penggugat Telah Bertindak Cermat dan Tidak Ragu-Ragu. -----

- a. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan Surat Tergugat I yang menjadi dasar Surat Keputusan Tergugat II merupakan indikasi ketidakcermatan Tergugat I dan Tergugat II dalam bertindak sebagai Lembaga Negara/Pemerintah atau Pejabat Administrasi Negara, dan tidak cermat untuk memahami permasalahan hak dan kepentingan Penggugat adalah tidak benar.
-

- b. Bahwa Tergugat I dalam melaksanakan tugasnya memberi saran, pendapat, serta rekomendasi terhadap permasalahan a quo selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yaitu Perpres 106 Tahun 2007, Keppres 80 Tahun 2003, dan dokumen kontrak a quo.
-

- c. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) meminta pertimbangan hukum dari LKPP terhadap permasalahan a quo. (T-1.5).
-

- d. Bahwa Tergugat I sebelum menyusun Surat saran, pendapat, rekomendasi kepada Tergugat II Nomor : B-688/LKPP/D.IV/ 06/2010 Tertanggal 15 Juni 2010 Perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga, telah mempelajari dokumen kontrak a quo, berdasarkan Keputusan Presiden 80 Tahun 2003 serta Peraturan Presiden 106 Tahun 2007. -----

e. Bahwa Tergugat II menindaklanjuti Surat Tergugat I pada butir c diatas dengan mengirimkan surat atas nama Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Nomor: 641/244/KPHB-TU/VI-2010 tertanggal 18 Juni 2010 perihal Penyesuaian Harga, surat ditujukan kepada Tergugat I. -----

f. Bahwa Tergugat I telah memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat II sebagai berikut :

) Bahwa pada Hari Selasa, 13 Juli 2010 pukul 09.00 WIB-selesai, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum mengundang Penggugat dan Tergugat II untuk menghadiri Rapat Agenda Diskusi Panel dalam rangka menindaklanjuti Surat Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 641/244/KPHB-TU/VI-2010 tertanggal 18 Juni 2010 perihal Penyesuaian Harga yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II. (Bukti T-1.6).

) Bahwa selanjutnya Tergugat I menganalisa hasil diskusi panel dan dokumen Para Pihak (Penggugat dan Tergugat II) termasuk pula dokumen Pengadaan dan dokumen kontrak.

) Bahwa Tergugat I selain menganalisa dokumen Para Pihak, menganalisa pula kesesuaian antara dokumen dengan pengaturan dokumen pengadaan dan dokumen kontrak dalam Keputusan

Halaman 41 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah.

) Bahwa pada Rapat Tanggal 13 Juli 2010 Tergugat I menanyakan isi kontrak a quo kepada Tergugat II khususnya pada Pasal 15, yang merupakan klarifikasi guna memastikan kebenaran atau keabsahan dari dua dokumen kontrak antara asli dengan rekaman. Pada rapat tersebut Tergugat II tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Tergugat I, selanjutnya Tergugat I mengambil gambar (memfoto) isi Pasal 15 dokumen kontrak yang asli. Bahkan hingga saat ini Tergugat II tidak pernah menjawab alasan terdapat perbedaan isi Pasal 15 yang asli dengan isi Pasal 15 rekaman. (T-1.7). -----

) Bahwa hasil rapat dituangkan melalui Surat Nomor : B-921/LKPP/D.IV.3/07/2010 tertanggal 30 Juli 2010 Perihal Penjelasan Mengenai Penyesuaian Harga. (T-1.8). -----

g. Bahwa dasar pertimbangan Tergugat I dalam menyusun Surat Nomor : B-688/LKPP/D.IV/06/2010 Tertanggal 15 Juni 2010 Perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga dan Surat Nomor : B-921/LKPP/D.IV.3/07/2010 tertanggal 30 Juli 2010 Perihal Penjelasan Mengenai Penyesuaian Harga berdasarkan informasi dan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat II). -----

h. Bahwa isi ketentuan dalam Pasal 14 Mengenai Kenaikan Harga dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 641/353/KPHB-TU/XII-07 tertanggal 12 Desember 2007 antara lain : -----



“(1) Kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan borongan ini berlangsung ditanggung oleh PIHAK KEDUA”. -----

“(2) Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah, terkecuali apabila terjadi tindakan/kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah khusus untuk pekerjaan pemborongan”. -----

- i. Bahwa penyebutan dan pengaturan mengenai Kenaikan Harga dalam Pasal 14 sebagaimana tercantum di dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 641/353/ KPHB-TU/XII-07 tertanggal 12 Desember 2007 menunjukkan secara jelas adanya kesepakatan diantara para pihak dalam mengatur pelaksanaan kenaikan harga. Dimana para pihak sepakat bahwa apabila terjadi resiko akibat kenaikan harga adalah menjadi tanggungan Pihak Kedua dalam hal ini Pihak Penggugat.

- j. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 10 yang menyatakan Tergugat I begitu mudahnya menyatakan melalui Surat a quo pada angka 1 huruf b menyebutkan jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) dalam Surat Perjanjian diatas berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 pada Pasal 30 ayat (8) seperti diuraikan pada angka 10.2 diatas, kualifikasi Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II merupakan jenis Kontrak Tahun Jamak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru mengindikasikan ketidakcermatan Penggugat dalam menerjemahkan saran, pendapat, rekomendasi Tergugat I. -----

K. Bahwa Pasal 12 Kontrak a quo menyatakan bahwa : -----

1) Jenis Kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan bentuk imbalan adalah kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan harga satuan (Unit Price) dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. -----

) Kontrak berdasarkan jangka waktu pelaksanaan adalah tahun jamak. -----

) Seluruh pekerjaan adalah harga tetap dan pasti (Lump Sum) kecuali pekerjaan pondasi Bore Pile, dinding diafragma dan galian tanah adalah kontrak harga satuan (Unit Price). -----

l. Bahwa mengacu pada Pasal 30 (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 disebutkan bahwa kontrak gabungan lump sum dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. -----

m. Bahwa pada Pasal 30 (8) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 disebutkan bahwa : -----

“Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari satu tahun anggaran yang dilakukan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota.” -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan : -----

“Untuk system kontrak tahun jamak perlu diperhatikan bahwa ketentuan mengenai eskalasi dan perhitungan rumus eskalasi ditetapkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pimpinan Proyek/Pimpinan Bagian Proyek dan dimasukkan dalam dokumen pengadaan atau dokumen kontrak”. -----

- n. Bahwa berdasarkan Butir 6 dan Butir 7 serta isi kontrak a quo khususnya Pasal 15, para pihak telah menyepakati rumus eskalasi. Namun justru dalam Pasal 14 Penggugat dan Tergugat II telah menyepakati untuk tidak diberikan penyesuaian harga. yang ditetapkan oleh Tergugat II dalam dokumen kontrak namun belum menyebutkan ketentuan mengenai eskalasi.

- o. Bahwa telah secara jelas dinyatakan Pasal 30 (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Harga Satuan : -----

“Kontrak Harga Satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atau penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/ unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang sebenar-benarnya dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa”. -----

- p. Bahwa Tergugat I dalam memberikan saran, pendapat, rekomendasinya telah memperhatikan peraturan perundang-undangan

Halaman 45 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku dan kepentingan para pihak. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak cermat adalah tidak berdasar dan tidak benar, sehingga cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Penggugat Telah Memberikan Kepastian Hukum. -----

- a. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Perjanjian yang telah dibuat adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan pihak lainnya harus menghormati Perjanjian tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, keputusan, kesusilaan, dan ketertiban umum. --
- b. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Surat Tergugat I telah melanggar asas Yurisdiksitas dan asas Legalitas, sehingga Penggugat menganggap Surat Tergugat I melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah keliru, tidak cermat, dan tidak berdasar. -----
- c. Bahwa dalam menyusun Surat Nomor : B-688/LKPP/D.IV/ 06/2010 Tertanggal 15 Juni 2010 Perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga dan Surat Nomor : B-921/LKPP/D.IV.3/ 07/2010 tertanggal 30 Juli 2010 Perihal Penjelasan Mengenai Penyesuaian Harga, Tergugat I tetap menghormati kepentingan Penggugat dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam kontrak, hal ini terbukti dengan penggunaan dasar pertimbangan saran, pendapat, rekomendasi adalah dengan mencantumkan Isi Kontrak sebagaimana tertuang dalam poin 1 huruf f Surat Nomor : B-688/LKPP/D.IV/06/2010 Tertanggal 15 Juni 2010 Perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga dan poin 3 Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B-921/LKPP/D.IV.3/07/2010 tertanggal 30 Juli 2010 Perihal

Penjelasan Mengenai Penyesuaian Harga. ----

- d. Bahwa Penggugat dalam membuat Surat Nomor : B-688/ LKPP/ D.IV/06/2010 Tertanggal 15 Juni 2010 Perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga dan poin 3 Surat Nomor : B-921/LKPP/ D.IV.3/07/2010 tertanggal 30 Juli 2010 Perihal Penjelasan Mengenai Penyesuaian Harga tidak melanggar asas Yurisdiksitas dan asas legalitas, karena Tergugat I memiliki kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : -----

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa menyelenggarakan fungsi : -----

- a. *Pemberian bimbingan teknis dan advokasi kepada seluruh stakeholder terkait dengan aturan/regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah ; -----*
- b. *Pemberian pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa ; -----*
- c. *Pemberian bantuan, nasihat, dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu ; -----*
- d. *Pemberian pendapat hukum dan kesaksian ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah”. -----*
- e. Bahwa berdasarkan huruf d, Tergugat I memiliki dasar kewenangan, dasar hukum, dan peraturan dasar yang melandasinya dalam

Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



memberikan saran, pendapat, rekomendasi.

- f. Bahwa berdasarkan huruf a sampai dengan huruf e, gugatan Penggugat dalam dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat I melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintah yang baik adalah tidak benar dan tidak cermat, sehingga cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya. -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi dan jawaban, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara. -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan benar secara hukum Surat Nomor : B-688/LKPP/D.IV/ 06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 Perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga : -----

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara. -----

Apabila Majelis Hakim Yth. Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

JAWABAN TERGUGAT II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa Tergugat II secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang secara jelas dan tegas telah diakui kebenarannya secara hukum ; -----

II. Bahwa terhadap alasan-alasan Penggugat dalam surat gugatannya secara keseluruhan dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut :

. Bahwa terhadap permohonan Penggugat atas penyesuaian harga satuan (eskalasi) atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, telah tergugat II sikapi dan ditindak lanjuti dengan membentuk Tim Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak melalui Keputusan Tergugat II No. 821.29/81/SK/KPHB/IV-2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Tim Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta Tahun Anggaran 2010. -

. Bahwa dalam hal ini Tim Penyesuain Harga Satuan dan Nilai Kontrak tersebut telah melakukan evaluasi/penelitian terhadap penyesuaian harga satuan dan penyesuaian nilai kontrak yang diajukan Penggugat, dengan *perhitungan penyesuaian nilai kontrak sebesar Rp. 11.897.520.000,-* (sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor : 01/HEHSP-Tim/IV-2010 tanggal 10 April 2010 tentang Hasil Evaluasi Perhitungan Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta. -----

. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan BPKP selanjutnya Tim Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak kembali melakukan evaluasi/penelitian terhadap penyesuaian harga dan penyesuaian nilai kontrak yang diajukan Penggugat, dengan *hasil perhitungan penyesuaian harga satuan sebesar Rp.*

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.802.692.000,- (Satu miliar delapan ratus dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang dituangkan ke dalam Berita Acara No. 02/HEHSP-Tim/VI-2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Hasil Evaluasi Perhitungan Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta. -----

Bahwa berdasarkan hasil penyesuaian harga satuan sebesar Rp. 1.802.692.000,- tersebut kemudian dituangkan ke dalam Surat Perjanjian kerja (Kontrak) Addendum/Amandemen Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak No. 641/51/ADD-PHS/KPHB-TU/VI-2010 tanggal 28 Juni 2010.

Bahwa untuk penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak tersebut telah dialokasikan anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2010. -----

Bahwa oleh karena anggaran untuk pembayaran penyesuaian harga tersebut telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010, maka sebagai pelaksanaan dari kontrak addendum tersebut telah dilakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 1.802.692.000,- sesuai nilai kontrak. -----

Bahwa terkait dengan permohonan sisa tagihan penyesuaian harga sebesar Rp. 10.094.428.000,- (Sepuluh miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana Penggugat sebutkan dalam surat guagtannya pada halaman 7 angka 8, hal ini *tidak dapat Tergugat II bayarkan* dengan alasan sebagai berikut : -----

.1. Bahwa setelah Tergugat II meminta advis kepada Deputy Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI) terhadap perhitungan penyesuaian harga sebesar Rp. 11.897.520.000 (vide Berita Acara No. 01/HESP-Tim/IV-2010 tanggal 10 April 2010) tersebut, maka di dapat



jawaban dan penjelasan bahwa tidak dapat dilakukan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada poin 3 dalam surat Deputy Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI) No. B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga. -----

2. bahwa surat LKPP-RI No. B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tersebut menjadi dasar bagi Tergugat II dalam menerbitkan surat No. 641/450/KPHB-TU/X-2011 tanggal 25 Oktober 2011 sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo. -----

8. Bahwa Tergugat II secara tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 12 halaman 9, yang menyatakan :*"Tindakan Tergugat II yang menerbitkan Surat Keputusan a quo yang hanya didasarkan pada Surat Keputusan Tergugat I yang ditervitkan dengan melanggar perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan tidak dilaksanakannya kekurangan kewajiban pembayaran penyesuaian harga/eskalasi jelas merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan"*. -----

Bahwa terbitnya surat Tergugat II a quo yang didasarkan pada petunjuk yang diberikan melalui surat Tergugat I, hal tersebut merupakan pedoman yang harus Tergugat II laksanakan karena terbitnya surat Tergugat I tersebut tentu sudah melalui kajian hukum secara mendalam yang kemudian melahirkan keputusan penyesuaian harga yang telah disepakati (vide Berita Acara No. 01/HEHSP-Tim/IV-2010) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Bahwa oleh karena Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI) adalah lembaga yang berwenang untuk

Halaman 51 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



menetapkan kebijakan terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka dari itu segala kebijakan yang diterbitkan oleh LKPP-RI tersebut adalah merupakan petunjuk bagi Tergugat II yang harus dilaksanakan dan akan membawa konsekwensi hukum bagi Tergugat II seandainya tidak melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Tergugat I tersebut.

Bahwa permohonan penyesuaian harga satuan/eskalasi yang diajukan Penggugat sebesar Rp. 11.897.520.000,- dikurangi dengan penyesuaian harga satuan sebesar Rp. 1.802.692.000,- (vide Berita Acara No. 02/HEHSP-Tim/VI-2010) yang telah Tergugat II bayarkan kepada Penggugat, maka terhadap sisa perhitungan penyesuaian harga/ eskalasi sebesar Rp. 10.094.828.000,- tidak dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum/Amandemen Penyesuaian Harga, sehingga Tergugat II tidak berkewajiban untuk membayarkannya. -----

III. Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat II memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan amengadili perkara aquo, memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO). -----
2. Menyatakan sah Surat Tergugat II No. 641/450/KPHB-TU/X-2011 tanggal 25 Oktober 2011 Perihal Pembayaran Penyesuaian Harga. -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini. -----
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 8 Pebruari 2012, dan atas Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya masing-masing pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan tanggal 15 Februari 2012, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. B-688/LKPP/D.IV/ 06/2010, Tanggal 15 Juni 2010, Perihal Petunjuk mengenai penyesuaian harga. (Fotocopy dari fotocopy). -----
2. Bukti P-2 : Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran No. 641/450/KPHB-TU/X-2011, Tanggal 25 Oktober 2011, Perihal Pembayaran Penyesuaian Harga. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----
3. Bukti P-3.a : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 641/353/KPHB-TU/XII-07, Tanggal 12 Desember 2007, Mengenai Pekerjaan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (Fotocopy dari fotocopy). -----
- . Bukti P-3.b : Addendum/Amandemen I (Pertama) Nomor : 641/39.b/Add-I/KPHB-TU/XII-09, tanggal 7 Desember 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----

Halaman 53 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti P-3.c : Addendum/Amandemen II (Kedua) Nomor : 641/47/Add-II/KPHB-TU/I-2010, tanggal 14 Januari 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----
- . Bukti P-3.d : Addendum/Amandemen III (Ketiga) Nomor : 641/48/Add-III/KPHB-TU/I-2010, tanggal 27 Januari 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----
- . Bukti P-3.e : Addendum/Amandemen Final Nomor : 641/50/Add-Final/KPHB-TU/V-2010, tanggal 27 Mei 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----
- 8. Bukti P-4.a : Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 26 Tanggal 11 September 2007 dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, S.H. Notaris di Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----
- . Bukti P-4.b : Akta Kuasa Direksi Nomor 27 Tanggal 11 September 2007, dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, S.H. Notaris di Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----
- . Bukti P-5 : Berita Acara Hasil Evaluasi Perhitungan Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta Nomor : 02/HEHSP-Tim/VI-2010, Tanggal 4 Juni 2010. (Fotocopy dari fotocopy). -----
- 11. Bukti P-6 : Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran No. 641/94/KPHB-TU/IV-2010, Tanggal 13 April 2010, Perihal Perhitungan Harga Satuan dan Nilai Kontrak. (Fotocopy dari fotocopy). -----
- 12. Bukti P-7 : Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran No. 641/241/ KPHB-TU/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI-2010, Tanggal 08 Juni 2010, Perihal Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak. (Fotocopy dari fotocopy).

13. Bukti P-8 : Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Pembangunan Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat No.: 02/BA-FHO/KPHB/XII-2010 Tanggal 14 Desember 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----
14. Bukti P-9 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 030-435-2007 Tanggal 29 Nopember 2007 Tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat di Jakarta. (Fotocopy dari fotocopy). -----
- . Bukti P-10 : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 641/333/KPHB-TU/XII-2007 Tanggal 10 Desember 2007 Tentang Penunjukan dan Perintah Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (Fotocopy dari fotocopy). -----
16. Bukti P-11 : Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. B-921/LKPP/D.IV.3/ 07/2010, Tanggal 30 Juli 2010, Perihal Penjelasan Mengenai Penyesuaian Harga. (Fotocopy dari fotocopy). -----
- . Bukti P-12 : Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 43/BA-RS/KPHB-PAN/X-2007 Tanggal 24 Oktober 2007. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----
- . Bukti P-13.a : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 4093/SP2D/LS/2010, Tanggal 6 September 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti P-13.b : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 4094/SP2D/LS/2010, Tanggal 6 September 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----
- 20. Bukti P-14 : Surat PT. Dharma Perdana Muda-PT. Bangun Kharisma Prima Jo. Nomor : 017/DPBK-JO/PRYK/III/2010, Tanggal 24 Maret 2010, Perihal Pengajuan Penyesuaian Harga. (Fotocopy dari fotocopy). -----
- 21. Bukti P-15 : Surat Kantor Hukum D&R (Kuasa Hukum PT. Dharma Perdana Muda-PT. Bangun Kharisma Prima JO.) Nomor : 31/SK-1/D&R/XI/2011, Tanggal 2 Nopember 2011, Perihal Somasi/Teguran. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----
- . Bukti P-16 : Surat Kantor Hukum D&R (Kuasa Hukum PT. Dharma Perdana Muda-PT. Bangun Kharisma Prima JO.) Nomor : 32/SK-1/D&R/XI/2011, Tanggal 22 Nopember 2011, Perihal Somasi/Teguran II. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----
- . Bukti P-17 : Perhitungan Penyesuaian Harga Terhadap Kontrak No. 641/353/KPHB-TU/XII-07, Kontrak Addendum/Amandemen III No.641/48/Add-III/KPHB-TU/I-2010, April 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----
- . Bukti P-18 : Surat PT. Dharma Perdana Muda-PT. Bangun Kharisma Prima JO.) Nomor : 010/DPBK-JO/X/2011, Tanggal 19 Oktober 2011, Perihal Konfirmasi Permohonan Pembayaran Penyesuaian Harga/Eskalasi. (Fotocopy sesuai dengan asli).
- . Bukti P-19 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. (Fotocopy dari fotocopy). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti P-20 : Berita Acara Hasil Evaluasi Perhitungan Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta Nomor : 01/HEHSP-Tim/IV-2010, Tanggal 10 April 2010.

(Fotocopy sesuai dengan asli). -----

27. Bukti P-21 : Perhitungan Penyesuaian Harga Terhadap Kontrak No. 641/353/KPHB-TU/XII-07 Kontrak Addendum/Amandemen III No. 641/48/Add-III/KPHB-TU/I-20120, tanggal 24 Maret 2010.

(Fotocopy sesuai dengan asli). -----

- . Bukti P-22 : Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran No. 641/210/KPHB-TU/VI-2010, Tanggal 03 Juni 2010, Perihal Permintaan Advis Penyesuaian Harga Kontrak. (Fotocopy dari fotocopy).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah, serta diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-14, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.I-1 : Daftar Hadir Rapat/Pertemuan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum, tertanggal 13 Juli 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----
2. Bukti T.I-2 : Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. B-688/LKPP/D.IV/ 06/2010, Tanggal 15 Juni 2010, Perihal Petunjuk mengenai penyesuaian harga. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T.I-3 : Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 106 Tahun 2007
Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(Fotocopy sesuai dengan asli). -----
4. Bukti T.I-4 : Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat selaku Pengguna Anggaran No. 641/210/KPHB-TU/
VI-2010, Tanggal 03 Juni 2010, Perihal Permintaan Advis
Penyesuaian Harga Kontrak. (Fotocopy sesuai dengan asli).

5. Bukti T.I-5 : Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor ;
S-2502/PW03/5/2010, Tanggal 18 Mei 2010, Perihal Mohon
Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga atas Kontrak Pekerjaan
Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat. (Fotocopy sesuai dengan asli). ----
- . Bukti T.I-6 : Compact Disc yang berisi foto perbedaan isi Pasal 15 dokumen
kontrak yang asli dan rekaman. (Asli). -----
7. Bukti T.I-7 : Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia No. B-921/LKPP/D.IV.3/ 07/2010,
Tanggal 30 Juli 2010, Perihal Penjelasan Mengenai Penyesuaian
Harga. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----
- . Bukti T.I-8 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. (Fotocopy sesuai dengan asli). ----
- . Bukti T.I-9 : Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat No. 641/244/KPHB-TU/VI-2010, Tanggal 18 Juni 2010,
Perihal Penjelasan Mengenai Penyesuaian Harga. (Fotocopy sesuai
dengan asli). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bukti T.I-10 : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor :
641/353/KPHB-TU/XII-07, Tanggal 12 Desember 2007, Mengenai
Pekerjaan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat. (Fotocopy dari fotocopy).

11. Bukti T.I-11 : Jawaban Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat (Tergugat II) dalam perkara Nomor : 209/G/2011/
PTUN-JKT. Tertanggal 1 Pebruari 2012. (Fotocopy dari fotocopy).

12. Bukti T.I-12 : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Addendum/
Amandemen Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak
Nomor : 641/51/Add-PHS/KPHB-TU/VI-2010, Tanggal 28 Juni
2010. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----

. Bukti T.I-13 : Berita Acara Hasil Evaluasi Perhitungan Penyesuaian Harga
Satuan dan Nilai Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan
Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta
Nomor : 02/HEHSP-Tim/VI-2010, Tanggal 4 Juni 2010. (Fotocopy
sesuai dengan asli). -----

. Bukti T.I-14 : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor :
641/353/KPHB-TU/XII-07, Tanggal 12 Desember 2007, Mengenai
Pekerjaan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat. (Fotocopy sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II telah
mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah
d disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti

Halaman 59 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, serta diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-13, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II-1 : Surat PT. Dharma Perdana Muda-PT. Bangun Kharisma Prima Jo.
Nomor : 017/DPBK-JO/PRYK/III/2010, Tanggal 24 Maret 2010,
Perihal Pengajuan Penyesuaian Harga. (Fotocopy sesuai dengan
asli) ; -----
2. Bukti T.II-2 : Keputusan Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat di Jakarta Selaku Pengguna Anggaran Nomor :
821.29/81/SK/KPHB/IV-2010, Tanggal 07 April 2010, Tentang
Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Tim Penyesuaian Harga
Satuan dan Nilai Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan
Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun
Anggaran 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli).

3. Bukti T.II-3 : Berita Acara Hasil Evaluasi Perhitungan Penyesuaian Harga
Satuan dan Nilai Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan
Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta
Nomor : 01/HEHSP-Tim/IV-2010, Tanggal 10 April 2010.
(Fotocopy sesuai dengan asli). -----
4. Bukti T.II-4 : Berita Acara Hasil Evaluasi Perhitungan Penyesuaian Harga
Satuan dan Nilai Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan
Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta
Nomor : 02/HEHSP-Tim/VI-2010, Tanggal 4 Juni 2010. (Fotocopy
sesuai dengan asli). -----
5. Bukti T.II-5 : Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat selaku Pengguna Anggaran No. 641/241/ KPHB-TU/
VI-2010, Tanggal 08 Juni 2010, Perihal Penyesuaian Harga Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nilai Kontrak. (Fotocopy sesuai dengan asli).

6. Bukti T.II-6 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 641/193/KPHB-TU/IV-2010, Tanggal 21 April 2010,

Perihal Mohon Advice Hasil Perhitungan Penyesuaian Harga

Satuan dan Nilai Kontrak. (Fotocopy sesuai dengan asli).

7. Bukti T.II-7 : Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat selaku Pengguna Anggaran No. 641/210/KPHB-TU/

VI-2010, Tanggal 03 Juni 2010, Perihal Permintaan Advis

Penyesuaian Harga Kontrak. (Fotocopy sesuai dengan asli).

8. Bukti T.II-8 : Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Republik Indonesia No. B-688/LKPP/D.IV/ 06/2010,

Tanggal 15 Juni 2010, Perihal Petunjuk mengenai penyesuaian

harga. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----

9. Bukti T.II-9 : Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat No. 641/244/KPHB-TU/VI-2010, Tanggal 18 Juni 2010,

Perihal Penjelasan Mengenai Penyesuaian Harga. (Fotocopy sesuai

dengan asli). -----

10. Bukti T.II-10 : Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Republik Indonesia No. B-921/LKPP/D.IV.3/ 07/2010,

Tanggal 30 Juli 2010, Perihal Penjelasan Mengenai Penyesuaian

Harga. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----

. Bukti T.II-11 : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Addendum/

Amandemen Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak

Halaman 61 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 641/51/Add-PHS/KPHB-TU/VI-2010, Tanggal 28 Juni
2010. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----

- . Bukti T.II-12 : Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran No. 641/450/KPHB-TU/X-2011, Tanggal 25 Oktober 2011, Perihal Pembayaran Penyesuaian Harga. (Fotocopy sesuai dengan asli).

13. Bukti T.II-13 : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan Bukti-Bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu sebagai berikut : -----

1. SYAMSUNIAR ZARWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Madiun, 17 Desember 1950, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan H. Kamang Nomor 44 B.3 Rt.013/Rw.001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. -----
2. SIS RIYADI, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Salatiga, 22 Desember 1968, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Penganten Ali Rt.007/Rw.006, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. -----
3. SUMARNO, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Jakarta, 17 Oktober 1969, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Asia baru Nomor 34, Rt.006/Rw.004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

. Ir. SYAFRIL MUKHTAR, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pariaman, 14 Mei 1958, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di KO. Filano Blok B-III Nomor 12 Rt.002/Rw.018, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Kota Tengah, Padang. -----

. AFRIZAL, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Padang, 76 Mei 1959, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Diponegoro I Nomor 8 C Rt.001/Rw.003, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Padang. -----

Setelah Saksi-Saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. SAKSI SYAMSUNIAR ZARWAN

- Bahwa Saksi adalah Direktur Umum PT. Zahwin Cipta Graha yang mendapat kepercayaan untuk mendesain Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta letaknya di daerah Matraman. -----
- Bahwa Saksi mengikuti semua proses tender secara resmi dan saksi adalah pemenang tender desain. -----
- Bahwa sebagai pemenang tender desain, tugas saksi adalah merencanakan gambar suatu bangunan, dimana pada saat aanwijzing saksi menjelaskan secara detail desain gambar tersebut baik secara arsitektur, infrastruktur, dll. -----

Halaman 63 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek yang dilakukan 1 tahun atau lebih adalah proyek tahun jamak dan biasanya ada eskalasi karena perencanaan diluar tahun itu. ----
- Pada saat dilakukan aanwijzing banyak peserta tender yang hadir dan ada salah satu kontraktor BUMN yang menanyakan tentang proyek tahun jamak dan eskalasinya, dan jawaban Ketua Panitia Tender adalah ada eskalasi yang dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing tertanggal 24 Oktober 2007.

2. SAKSI SIS RIYADI

- Bahwa Saksi adalah Chief Manager PT. Bangun Kharisma Prima yang masuk dalam proyek pembangunan Kantor Penghubung Sumatera Barat pada akhir tahun 2008. -----
- Bahwa proyek tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan sudah dilakukan serah terima, periode I bulan Juni 2010 dan periode II bulan Desember 2010. -----
- Bahwa dalam anggaran biaya tercantum biaya eskalasi sehingga diajukan oleh Penggugat dan berdasarkan Addendum III bulan Maret biaya eskalasinya ditetapkan sekitar 11 Milyar lebih dan sudah dibayarkan sekitar 1,8 Milyar. -----
- Bahwa ketentuan tentang biaya eskalasi dituangkan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 isi kontrak. -----

3. SAKSI SUMARNO

- Bahwa Saksi pada saat proyek dilakukan bekerja sebagai Administrasi di PT. Bangun Kharisma Prima yang bertugas menyiapkan dokumen-dokumen yang sifatnya administrasi, Saksi juga hadir pada saat pembukaan harga, penawaran harga dan pada saat aanwijzing. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan aanwijzing dituangkan dalam Berita Acara dan masuk ke dalam perjanjian kontrak. -----
- Bahwa dokumen tentang eskalasi masuk ke dalam bidang teknis bukan bidang administrasi sebagaimana yang Saksi pegang. -----

4. SAKSI Ir. SYAFRIL MUKHTAR

- Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2007 yang tugasnya adalah menyiapkan dokumen lelang, jadwal lelang, membuka lelang, menetapkan pemenang lelang sampai dengan mengusulkan pemenang ke Gubernur Provinsi Sumatera Barat. -----
- Bahwa yang mengikuti lelang ada 21 peserta, 9 peserta lulus kualifikasi dan berdasarkan kelengkapan administrasi, teknis dan kewajaran harga ditetapkan pemenangnya yaitu Pt. Dharma Perdana Muda-PT. Bangun Kharisma Prima Jo. -----
- Bahwa setelah ditentukan pemenang tendernya kemudian diusulkan ke Pengguna Anggaran untuk diajukan ke Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan surat keputusan pemenang tender dikeluarkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat. -----
- Bahwa proyek dilakukan dalam jangka waktu 730 hari sehingga proyek tersebut disebut juga tahun jamak karena dilakukan lebih dari 12 bulan, maka dalam kontrak perlu dicantumkan penyesuaian harga. -----

5. SAKSI AFRIZAL, S.T.

- Bahwa Saksi adalah Anggota Tim Penyesuaian Harga proyek Pembangunan Kantor Penghubung Sumatera Barat. -----
- Bahwa ada permohonan yang diajukan oleh Penggugat tentang penyesuaian harga maka Tim Penyesuaian Harga mengadakan rapat untuk melakukan revisi

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data-data, setelah merevisi dan ditentukan harga pasti, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh Panitia, kemudian diusulkan kepada Pengguna Anggaran Kantor Penghubung Sumatera Barat.

- Bahwa Anggota Tim Penyesuaian Harga terdiri dari Dinas Keuangan Daerah, Biro Hukum Pemda, Dinas Tekhnis dan Staff Kantor Penghubung Sumatera Barat. -----
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi dan revisi maka ditetapkan penyesuaian harga sebesar \pm 11 milyar dan dibayarkan harga satuan sebesar \pm 1, 8 milyar oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat. -----
- Bahwa acuan perhitungan nilai eskalasi adalah BPS tahun berjalan, Standar harga DKI Jakarta, dan Cek Pasar. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pihak Tergugat I juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut : -----

AHLI TERGUGAT :

PROF. DR. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Jakarta, 27 April 1958, Pekerjaan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beralamat di Jalan Sawi No. 243 RT. 02/11, Beji, Depok Utara ;

Setelah ahli bersumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud objek sengketa menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah surat keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final serta mempunyai akibat hukum. Sekian surat keputusan bisa terbit, tapi kita bisa memilah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milah surat keputusan mana yang mempunyai akibat hukum.

- Bahwa Setelah Ahli membaca surat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, surat ini hanya suatu rekomendasi, rekomendasi belum memiliki akibat hukum dan tidak bersifat final. Rekomendasi tidak mengikat, bisa dipakai dan bisa tidak dipakai, apabila dipakai oleh si penerima rekomendasi maka tanggung jawab ada pada si penerima rekomendasi. -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, mengenai tenggang waktu adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya, akan tetapi untuk pihak III belum tentu karena bukan pihak yang ditujukan langsung.
- Bahwa apabila kewenangan diberikan atas dasar delegasi, maka pemberi delegasi tidak bertanggungjawab, kalau ada permasalahan kemudian maka yang bertanggungjawab adalah adalah penerima delegasi kecuali delegasi tersebut sudah dicabut. -----
- Bahwa apabila kita bicara tentang perintah atau larangan itu masalah substansi, kalau perintah itu kita jalankan maka kita yang menanggung akibatnya. -----

SAKSI TERGUGAT :

1. M. ARIS SUTIARTO, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Solo, 10 Nopember 1970, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Cendani Raya No. 189 Rt.04/Rw.08, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. -----
2. S.T. RUSDI, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Batusangkar, 26 Juni 1965, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Veteran Nomor 17, Rt.002/

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



Rw.002, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Padang.

Setelah Saksi-saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. **SAKSI M. ARIS SUTIARTO**

- Bahwa Saksi bekerja di LKPP sejak tahun 2009 sebagai Kasub Dit. Bantuan Hukum yang tugasnya menyiapkan bahan-bahan untuk memberikan penjelasan terkait dengan pengadaan kontrak. -----
- Bahwa dasar dikeluarkannya surat LKPP adalah adanya surat permintaan pendapat/advis dari BPKP Sumatera Barat dengan disertai data yang dilampirkan, berupa fotocopy kontrak tentang proyek pembangunan Kantor Penghubung Sumatera Barat. -----
- Bahwa Tergugat II menyampaikan surat tertanggal 18 Juli 2010 tentang keberatannya dan mohon untuk diundang dalam diskusi terkait dengan isi surat tertanggal 15 Juni 2010 tersebut. -----
- Bahwa pada saat dilakukan diskusi panel untuk membahas keberatan-keberatan dari Tergugat II, Tergugat II hadir begitu juga dengan Penggugat hadir Direktur Utamanya Sunanto S.; -----
- Bahwa pada saat dilakukan diskusi panel Tergugat II menyampaikan kembali kontrak asli, akan tetapi ada perbedaan bunyi dan materi Pasal 15 Kontrak asli dengan fotocopy data yang disampaikan ; -----
- Bahwa apabila membaca Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa kenaikan harga bahan, alat dan upah seluruhnya menjadi tanggungan pihak kedua, sedangkan Pasal 15 mengakomodir kondisi yang terjadi dalam Pasal 14 ayat (2) dalam dokumen kontrak. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan Lampiran I Bab 2 huruf D angka 1 huruf i, bahwa penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak. -----

2. SAKSI S.T. RUSDI, M.M.

- Bahwa sesuai dengan pedoman BPKP bidang infestigasi yang melaksanakan tugas-tugas bidang infestigasi yaitu melakukan audit tentang penyesuaian harga yang diajukan oleh instansi-instansi. -----
- Bahwa Sekretariat Daerah Sumatera Barat mengirimkan surat dengan No. 641/193/KPHB-TU/IV-2010 tanggal 21 April 2010 yang isinya mengajukan permohonan advis hasil perhitungan harga satuan dan nilai kontrak. Setelah surat masuk dilakukan disposisi oleh Perwakilan kepada Bidang Infestigasi dan Saksi berada di bidang infestigasi. Kemudian kami melakukan telaah dan diskusi dengan bagian perijinan infestigasi tentang surat tersebut karena selama ini belum pernah ada permohonan advis, yang kita layani adalah audit. -----
- Bahwa kami lakukan prosedur yang sama dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah ditelaah maka diketahui bahwa dasar-dasar hukum kontrak ada kelemahan dan membingungkan yaitu Pasal 14 dan 15 yang terkait dengan penyesuaian harga. Sehingga berdasarkan kebijakan Kepala Kantor, kami konsultasikan ke BPKP Pusat dan disarankan untuk diajukan kepada LKPP sebagai instansi yang berwenang untuk memberikan pendapat khususnya tentang eskalasi. -----
- Bahwa dengan adanya surat LKPP tertanggal 15 Juni 2010, Kepala Perwakilan BPKP memberikan arahan bahwa surat tersebut ditujukan langsung kepada Kepala Kantor Penghubung Sumatera Barat yang meminta advis tersebut, oleh karena LKPP sudah menjawab dan menyimpulkan kami tidak menjawab lagi. -----

Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dikeluarkan penyesuaian harga seharusnya dilakukan audit terlebih dahulu karena akan mempengaruhi keuangan negara. -----

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan Ahli maupun Saksi dalam perkara ini, selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada Persidangan tanggal 4 April 2012, selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat Jawabannya masing-masing tertanggal 1 Pebruari 2012 yang Jawaban Tergugat I sekaligus telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan eksepsi :

A. Kewenangan Absolut/ Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang Mengadili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah merasa dirugikan akibat kelalaian Tergugat II yang tidak dapat membayar kekurangan kewajiban pembayaran penyesuaian harga, dengan demikian gugatan ini tuntutan pembayaran yang merupakan gugatan perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa perkara ini ; -----

B. Gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara. -----

Bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat I bersifat umum tidak ditujukan pada Penggugat tetapi kepada Tergugat II, sehingga tidak memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

C. Gugatan Lewat Waktu. -----

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena Obyek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat I yakni Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga, sedangkan pada tanggal 13 Juli 2010 Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah pernah membahas keberatan Penggugat terhadap surat Tergugat I, sehingga sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan Surat Gugatan diajukan tanggal 30 Nopember 2011, telah melewati 90 hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

D. Gugatan Penggugat Salah Alamat. -----

Bahwa gugatan Penggugat Salah Alamat karena, obyek gugatan Tergugat I ditandatangani oleh Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, sehingga seharusnya gugatan tidak ditujukan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Terhadap Eksepsi A : Kewenangan Absolut/ Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang Mengadili : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat adalah pembatalan Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga (Bukti P-1 = T.I-2) dan Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 641/450/KPHB-TU/X-2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pembayaran Penyesuaian Harga (Bukti P-2 = T.II-11), sedangkan berdasar Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. -----

Dengan demikian, karena tuntutan Penggugat adalah pembatalan penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final, maka perkara ini adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga terhadap Eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;

Terhadap Eksepsi B : Gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi ini menyatakan Obyek Gugatan bersifat umum tidak ditujukan pada Penggugat tetapi kepada Tergugat II sehingga tidak memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, melihat Obyek Gugatan berupa Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : B-688 /LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga, benar ditujukan pada Tergugat II namun dampak akibatnya yang merasa dirugikan adalah Penggugat, karena atas dasar surat Obyek Gugatan Tergugat I inilah Tergugat II mengeluarkan Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 641/450/KPHB-TU/X-2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pembayaran Penyesuaian Harga (Bukti P-2 = T.II-11) yang ditujukan kepada Penggugat, dengan demikian terhadap Eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ; -----

Terhadap Eksepsi C : Gugatan Lewat Waktu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu Pengadilan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut : ---

- Bahwa, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

- Bahwa, ketentuan tenggang waktu dalam pasal tersebut diperuntukkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, sedangkan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam **Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991, Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret**

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; -----

Bahwa, dengan demikian Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 tersebut telah mencantumkan syarat bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara yaitu sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut, sehingga apabila dilihat secara kasuistis dari objek gugatan berupa Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga (Bukti P-1 = T.I-2 = T.II-8) dan Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 641/450/KPHB-TU/X-2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pembayaran Penyesuaian Harga (Bukti P-2 = T.II-11) dihubungkan dengan tanggal pengajuan gugatan oleh Penggugat yaitu tanggal 30 Nopember 2011, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat dihitung secara kasuistis pula sebagaimana disebutkan dalam ketentuan-ketentuan diatas yaitu sejak kepentingan Penggugat dirugikan, yaitu sejak Tergugat II mengeluarkan surat obyek gugatan, tanggal **25 Oktober 2011** yang mana surat tersebut keluar didasarkan pada surat obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang ditujukan pada Tergugat II, sedangkan pada tanggal 13 Juli 2010 Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II benar telah pernah membahas keberatan Penggugat terhadap surat Tergugat I, namun Penggugat belum ada kepastian karena belum ada surat konkrit yang ditujukan padanya, sehingga oleh karena gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal **30 Nopember 2011** maka masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap Eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Eksepsi D ; Gugatan Penggugat Salah Alamat ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Salah Alamat karena, obyek gugatan Tergugat I ditandatangani oleh Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, sehingga seharusnya gugatan tidak ditujukan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : -----

Pasal 20 angka 1 : -----

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah adalah unsur pelaksana tugas LKPP yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Pasal 7 : -----

*Kepala mempunyai tugas **memimpin LKPP** dalam menjalankan tugas dan fungsi LKPP ; -----*

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Pasal 1 angka 12 : -----

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan menilai sudah benar tergugat adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai badan atau pejabat tata usaha negara dimana Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah memberikan pertanggungjawaban, sehingga terhadap eksepsi ini, Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ; -----

Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Tergugat I dinyatakan ditolak seluruhnya dan Tergugat II dalam surat jawabannya tidak mengajukan eksepsi, maka Pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkaranya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat I yaitu : -----

Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga (Bukti P-1 = T.I-2 = T.II-8) ; -----

dan Surat Keputusan Tergugat II yaitu : -----

Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 641/450/KPHB-TU/X-2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pembayaran Penyesuaian Harga (Bukti P-2 = T.II-12) ; -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat objek gugatan a quo diterbitkan telah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II bahwa obyek gugatan dikeluarkan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan di persidangan diketahui fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 641/353/ KPHB-TU/XII-07 tanggal 12 Desember 2007, Penggugat adalah Pihak yang menerima tugas dari Tergugat II untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Jalan Matraman Raya Nomor 19, Jakarta Timur dengan jangka waktu pelaksanaan 730 (Tujuh Ratus Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Desember 2007 berakhir tanggal 9 Desember 2009 (Bukti P-3.a = T.I-10 dan T.I-14) ;
- Bahwa sehubungan pekerjaan Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak (sesuai Kontrak Nomor : 641/353/KPHB-TU/XII-07 tanggal 12 Desember 2007) Penggugat mengajukan Penyesuaian Harga dengan suratnya Nomor : 017/DPBK-JO/ PRYK/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 kepada Tergugat II (Bukti P-14 = T.II-1) ; -----

Halaman 77 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas surat permohonan Penyesuaian Harga dari Penggugat, Tergugat II meminta advis kepada Tergugat I dengan suratnya Nomor : 641/210/KPHB-TU/VI-2010 tanggal 3 Juni 2010 (Bukti T.II-7 = T.I-4) ; ----
- Bahwa atas surat permintaan advis dari Tergugat II, Tergugat I menjawab dengan suratnya Nomor : B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 (obyek gugatan) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa penyesuaian harga tidak dapat diberikan (Bukti P-1 = T.I-2 = T.II-8) ; ----
- Bahwa sesuai bukti T.I-6 dan T.I-10 Tergugat I menyatakan terdapat perbedaan klausul Pasal 15 pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 641/353/ KPHB-TU/XII-07 tanggal 12 Desember 2007 sehingga atas dasar inilah penyesuaian harga tidak dapat diberikan ;

- Bahwa sehubungan belum ada tanggapan dari Tergugat II, perihal permohonan Penyesuaian Harga, Penggugat mengajukan konfirmasi permohonan Penyesuaian Harga dengan suratnya Nomor : 010/DPBK-JO/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 kepada Tergugat II (Bukti P-18, T.II-12) ;

- Bahwa menjawab surat Penggugat perihal konfirmasi permohonan Penyesuaian Harga, Tergugat II mengeluarkan suratnya Nomor : 641/450/KPHB-TU/X-2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pembayaran Penyesuaian Harga (obyek gugatan) dengan mendasarkan pada surat obyek gugatan yang telah dikeluarkan Tergugat I yang pada prinsipnya menyatakan bahwa penyesuaian harga tidak dapat diberikan (Bukti P-2 = T.II-12) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Pasal 30, Jenis Kontrak. : -----

- (1) Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas : -----
 - b. berdasarkan jangka waktu pelaksanaan : -----
 - (1) tahun tunggal ; -----
 - (2) **tahun jamak**. -----
- (8) **Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun** anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia, Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa,

E. Tata Cara Perhitungan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*)

1. Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga
 - a. Penyesuaian harga diberlakukan bagi kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan pertama pelaksanaan pekerjaan ; -----

Halaman 79 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



- b. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran kecuali komponen keuntungan dan *overhead* sebagaimana tercantum dalam penawaran ; -----
- c. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak/addendum. Bagian kontrak atau pekerjaan yang terlambat dilaksanakan karena kesalahan rekanan, penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak menggunakan indeks harga sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan pada kontrak awal ; -----
- d. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri dan dibayar dengan valuta asing menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut ; -----

Rumusan penyesuaian harga satuan

$$H_n = H_o (a + b.B_n/B_o + c.C_n/C_o + d.D_n/D_o + \dots)$$

H_n = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan

H_o = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat penyusunan harga penawaran (28(dua puluh delapan) hari pemasukan penawaran)

a = Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan over head

a, b, c = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, bahan, alat kerja dsb.

Penjumlahan $a+b+c+d+ \dots$ dst adalah 1,00

B_n, C_n, D_n = Indeks Harga Komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan

B_o, C_o, D_o = Indeks Harga Komponen pada saat penyusunan harga penawaran (28 (dua puluh delapan) hari sebelum pemasukan penawaran).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Jika indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakan indeks harga yang disiapkan oleh departemen teknis. --
- Penetapan koefisien komponen kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang terkait. -----

Rumusan Penyesuaian Nilai Kontrak

$$Pn = (Hn1 \times V1) + (Hn2 \times V2) + (Hn3 \times V3) + \dots \text{ dst}$$

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan barang/jasa

Hn = Harga satuan baru setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian satuan harga

VI = Volume pekerjaan yang dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No.641/353/KPHB-TU/XII-07 tanggal 12 Desember 2007, -----

Pasal 14, Kenaikan Harga : -----

- Kenaikan Harga Bahan-bahan, alat dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan borongan ini berlangsung ditanggung oleh Pihak Kedua ; -----
- Pada dasarnya Pihak Kedua tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah, terkecuali apabila terjadi tindakan/kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah khusus untuk pekerjaan pemborongan. -----

Pasal 15, **Penyesuaian Harga (Price Adjustment)**

- Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga

Halaman 81 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran kecuali komponen keuntungan dan *overhead* sebagaimana tercantum dalam penawaran ; -----
- b. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak/addendum. Bagian kontrak atau pekerjaan yang terlambat dilaksanakan karena kesalahan rekanan, penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak menggunakan indeks harga sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan pada kontrak awal ;

- c. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri dan dibayar dengan valuta asing menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut. -----

2. Rumusan penyesuaian harga satuan

$$H_n = H_o (a + b.B_n/B_o + c.C_n/C_o + d.D_n/D_o + \dots)$$

H_n = Harga satuan barang/jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan

H_o = Harga satuan barang/jasa pada saat penyusunan harga penawaran (28 (dua puluh delapan) hari sebelum pemasukan penawaran)

a = Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan overhead.
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead, maka a adalah 0,15.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja dsb. Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst. adalah 1,00.

B_n, C_n, D_n = indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan

B_o, C_o, D_o = indeks harga komponen pada saat penyusunan harga penawaran (28 (dua puluh delapan) hari sebelum pemasukan penawaran).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumusan penyesuaian nilai kontrak

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst.}$$

P_n = Nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan barang/jasa

H_n = Harga satuan baru setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian satuan harga

V_i = Volume pekerjaan yang dilaksanakan

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta diatas Pengadilan menilai bahwa benar Tergugat I mengeluarkan obyek gugatan hanya didasarkan alasan karena Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) yang diterimanya terdapat perbedaan klausul pasal 15 yang mengatur tentang *Penyesuaian Harga (Price Adjustment)*, dan memberi petunjuk pada Tergugat II untuk tidak melakukan pembayaran penyesuaian harga ;

Menimbang, bahwa atas petunjuk Tergugat I tersebut, Tergugat II melaksanakannya dengan dalih jika tidak dilaksanakan akan membawa konsekwensi hukum baginya (sesuai surat jawaban Tergugat II terhadap surat gugatan Penggugat) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 dan Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia, Bab II telah jelas mengatur tentang Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*), Dengan demikian terbukti bahwa tindakan Tergugat I dalam mengeluarkan obyek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas Profesionalitas, karena bagaimanapun juga Keputusan Presiden adalah peraturan yang lebih tinggi daripada Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak). Sedangkan Tergugat II pun telah keliru dengan dalih jika tidak melaksanakan petunjuk dari Tergugat I akan membawa konsekwensi hukum baginya, sebab antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hirarki atasan bawahan, seandainya pun ada hirarki tidak dibenarkan

Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti petunjuk yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan menyatakan batal obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat I dan Tergugat II serta mewajibkan keduanya untuk mencabut masing-masing obyek gugatan yang telah dikeluarkannya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan saja sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan terhadap bukti-bukti lain tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal : -----

Surat Keputusan Tergugat I yaitu : -----

-Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor :
B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Petunjuk Mengenai
Penyesuaian Harga ; -----

Dan Surat Keputusan Tergugat II yaitu : -----

Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Selaku
Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi
Sumatera Barat Nomor : 641/450/KPHB-TU/X-2011 tanggal 25 Oktober 2011
tentang Pembayaran Penyesuaian Harga ; -----

3. Mewajibkan kepada : -----

Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusannya yaitu : -----

Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor :
B-688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Petunjuk Mengenai
Penyesuaian Harga ; -----

Dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusannya yaitu : -----

- Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Selaku
Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi
Sumatera Barat Nomor : 641/450/KPHB-TU/X-2011 tanggal 25 Oktober 2011
tentang Pembayaran Penyesuaian Harga ; -----

Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 oleh kami Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H. dan ANDRY ASANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.

Ttd.

ANDRY ASANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

TITIN RUSTINIH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. .000,- |
| . ATK | Rp. .000,- |
| . Panggilan | Rp. 160.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-----------------------|-----|-----------|
| 4. | Materai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| 5. | Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,- |
| 6. | Leges Putusan | Rp. | .000,- |
| | | | ----- |
| | | Rp. | 254.000,- |

(Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).